

# Implementasi Kebijakan Melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi *Online* Bagi Hakim Dan Aparatur Di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Afni Syafaatun <sup>1)</sup>; Agus Sukristyanto <sup>2)</sup>; Endang Indartuti <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: <sup>1)</sup> [1162400006@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1162400006@surel.untag-sby.ac.id) ; <sup>2)</sup> [agussukris@untag-sby.ac.id](mailto:agussukris@untag-sby.ac.id)

<sup>3)</sup> [endangindartuti@untag-sby.ac.id](mailto:endangindartuti@untag-sby.ac.id)

## ARTICLE HISTORY

Received [03 Juni 2025]

Revised [10 Juli 2025]

Accepted [12 Juli 2025]

## KEYWORDS

*Public Policy Implementation, Online Attendance Of Of Human Resource Information System (SIKEP) Indonesia Supreme Court, Surabaya Military Appellate Court (Region III).*

**This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license**



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah pihak – pihak yang terlibat dalam implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala sehingga diperlukan perbaikan berdasarkan komponen yang harus ada dalam implementasi kebijakan publik menurut H Tachjan (2006) yaitu program, kelompok sasaran, dan unsur pelaksana (implementor). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program presensi *online* pada SIKEP MA RI telah dijalankan dan dipahami dengan baik oleh seluruh pimpinan dan personil. Kelompok sasaran kebijakan tersebut adalah pimpinan, hakim tinggi, ASN, dan personil TNI. Sedangkan unsur pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT serta PPSPM. Faktor pendukung terdiri dari dukungan pimpinan dan peraturan dan ketersediaan perangkat IT. Sedangkan faktor penghambat adalah sistem sering error, sikap malas pegawai, dan sistem presensi online tidak terintegrasi dengan sistem pengajuan tunjangan kinerja.

## ABSTRACT

*This study aimed to analyze the policy implementation through online attendance feature of Human Resource Information System (SIKEP) Indonesia Supreme Court for judges and staff at Surabaya Military Appellate Court (Region III) , identify supporting factor and inhibiting factors. The research design used qualitative descriptive. The informants of this study were the parties involved in the implementation of online attendance feature of Human Resource Information System (SIKEP) Indonesia Supreme Court for judges and staff at Surabaya Military Appellate Court (Region III). The researcher acted as the research instrument. The data collection technique used observation, interviews, and documentation. The data validity checking technique was verified through source triangulation. The data analysis technique carried out data collection, data reduction, and conclusion drawing. The results showed that the policy implementation through online attendance feature of Human Resource Information System (SIKEP) Indonesia Supreme Court for judges and staff at Surabaya Military Appellate Court (Region III) has been carried out properly, although several obstacles remain. Therefore, improvement are needed based on the components required in public policy implementation as proposed by H. Tachjan (2006), are program, target group, and the implementers. The research finding showed that the online attendance program of Human Resource Information System (SIKEP) Indonesia Supreme Court for judges and staff at Surabaya Military Appellate Court (Region III) has been executed and well understood by all leaders and personnel. The policy's target groups include the leaders, judges in appellate court , civil servants, and military personnel. The implementers consist of the Head of the Human Resources and IT Subdivision as well as the Financial Administration Officer (PPSPM). Supporting factors include leadership support, regulations, and the availability of IT infrastructure. Inhibiting factors include frequent system errors, employee indiscipline, and the lack of integration between the online attendance system and the performance allowance submission system.*

## PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi menjadi salah satu hal yang wajib untuk dilakukan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan perubahan -perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis nasional, lingkungan strategis global dan paradigma pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis pemerintah untuk merubah citra birokrasi Indonesia menjadi

budaya organisasi yang lebih profesional, efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan responsif. Sejak menjadi pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2008, Mahkamah Agung terus melakukan perubahan dan perbaikan secara sistematis melalui penerapan 8 area perubahan. Reformasi birokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi oleh satuan unit kerja juga didorong dengan kebijakan Mahkamah Agung untuk menerapkan pembangunan zona integritas sebagai akseleran reformasi birokrasi di lembaga yudikatif. Hal tersebut tercantum dalam *roadmap* reformasi birokrasi Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 merumuskan 6 (enam) program unggulan Mahkamah Agung antara lain : revolusi mental/perubahan mental model/perilaku aparatur, restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung, pengembangan teknologi informasi, penguatan pengawasan, sumber daya manusia apratur, dan peningkatan pelayanan publik. Inovasi berbasis teknologi informasi di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia direalisasikan dalam sistem informasi berbasis website yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola data Sumber Daya Manusia dan dapat dijadikan sebagai sumber data (Bank Data) dalam rangka pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan bagi para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada masing-masing Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI), misalnya seperti : Promosi dan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pemberian Penghargaan, Pendataan Hukuman Disiplin, dan lain-lain, termasuk salah satu fitur yang berada di dalamnya adalah Fitur Presensi Online. Kebijakan presensi online selain berlaku di lingkungan unit Eselon I, juga diterapkan bagi hakim dan aparatur pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Kebijakan presensi online diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung dan SK Sekretaris Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 209/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
- c. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya
- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.
- e. Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat terbatas dengan Nomor : 206/BUA.2/KP4.1.3/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengaturan Lokasi Presensi Kantor Satuan Kerja pada SIKEP yang ditujukan untuk Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Dari beberapa kebijakan di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia memfasilitasi aparatur dengan sarana teknologi untuk memudahkan disiplin kehadiran di tempat kerja. Kehadiran hakim dan aparatur Mahkamah Agung dikelola secara digital melalui sistem informasi presensi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI. Ketentuan tersebut telah diberlakukan secara bertahap dimulai dari satuan kerja pada eselon I Pusat dan kemudian bagi seluruh lingkungan Badan Peradilan. Penggunaan presensi online untuk hakim dan aparatur sipil negara telah dilakukan oleh personil Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya juga telah mengeluarkan surat keputusan dengan nomor : 21/KPMT.W3.Mil/OT.1/I/2025 tentang penunjukan petugas Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI untuk menjamin pelaksanaan presensi online bagi hakim dan aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Kewenangan pengelolaan administrasi kepegawaian khususnya data presensi online diberikan kepada Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Sub Kepegawaian dan IT bersama dengan PPSPM bagian keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Meskipun pengelolaan presensi hakim dan aparatur pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI dan telah disusun pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut, masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain :

- 1) Meskipun fitur presensi online pada sistem informasi kepegawaian (SIKEP) MA RI sudah diberlakukan, disiplin kehadiran personil Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya belum tercapai secara optimal. Hal tersebut terlihat pada dokumen laporan rekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya setiap bulan yang tidak mencapai 100 persen. Adapun dasar dari laporan rekapitulasi kehadiran tersebut adalah laporan satuan kerja yang diambil dari laporan satuan kerja pada SIKEP MA RI, khususnya bagi personil yang terlambat masuk kerja sehingga dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan waktu keterlambatan.

- 2) Sikap disiplin beberapa personil TNI yang tidak melakukan presensi secara mandiri dan meminta bantuan personil yang lain. Hal tersebut dapat dilakukan dikarenakan fitur presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama belum mengaktifkan fitur presensi wajah online.
- 3) Keberadaan fitur presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI tidak menjamin keberadaan personil di tempat kerja.
- 4) Masih ditemukan beberapa personil tidak melakukan presensi pagi dan sore sehingga untuk beberapa personil tersebut ditemui adanya kasus pemotongan tunjangan kinerja karena personil tidak melakukan presensi pagi atau presensi sore pada menu laporan satuan kerja SIKEP MA RI.
- 5) Berkaitan dengan teknis aplikasi, masih ditemukan beberapa permasalahan teknis berkaitan dengan akses fitur presensi online pada saat mendekati jam masuk dan jam pulang kerja. Selain itu, permasalahan juga ditemukan fitur GPS (Global Positioning System) bisa diakses dimana saja dan tidak terkunci di sekitar lokasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online Bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

## LANDASAN TEORI

### Implementasi Kebijakan Publik

jabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat. Anderson (1978:25) mengemukakan bahwa : *policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem.* Kemudian Edwards III (1980:1) mengemukakan bahwa : *"Policy implementation,... is the stage of policy making between the establishment of a policy... and the consequences of the policy for the people whom it affects."*

Sedangkan Grindle (1980:6) mengemukakan bahwa : *"implementation – a general process of administrative action that can be investigated at specific program level."* Dari uraian tersebut diperoleh suatu gambaran bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top – down maksudnya menurunkan / menafsirkan alternatif – alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottom up dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan. Terkait dengan model implementasi kebijakan publik, di dalam penelitian ini menggunakan komponen – komponen model sistem implementasi kebijakan publik pada penelitian ini menggunakan model yang disampikan oleh H.Tachjan (2006:37) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik , yang mana komponen komponen yang mutlak harus ada tersebut terdiri atas : program (kebijakan) yang dilaksanakan, *target group*, dan unsur pelaksana (implementor).

### Sistem Informasi

Menurut Leitch dan Davis dalam Jogiyanto (2005:11), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan- laporan yang diperlukan. Sedangkan Gelinas, Oram dan Wiggins dalam Kadir (2003:11) mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Dalam penelitian ini, yang dimaksud sistem informasi adalah Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI khususnya pada fitur presensi online.

## METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah pihak – pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online bagi hakim dan aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program (Kebijakan) Yang Dilaksanakan

H. Tachjan (2006:35) mengemukakan bahwa struktur program dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi, dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah – masalah yang berkembang serta tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang hendak dicapai.

Program Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola data Sumber Daya Manusia dan dapat dijadikan sebagai sumber data (Bank Data) dalam rangka pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan bagi para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada masing-masing Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI), termasuk fitur presensi online bagi hakim dan aparatur yang telah diterapkan di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Maksud dari adanya kebijakan tersebut adalah mengatur pengelolaan presensi pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam rangka menegakkan disiplin pegawai dalam mematuhi ketentuan aturan jam kerja yang berlaku. Sedangkan tujuan dari adanya kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja yang berlaku dan meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh serta kejelasan standar yang harus dipedomani, dalam hal ini adalah ketentuan presensi, dasar pelaksanaannya berdasarkan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

H.Tachjan (2006:35) menjelaskan bahwa dalam merancang bangun diperlukan langkah – langkah untuk (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu. Kewenangan pengelolaan presensi online di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berada di Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT. sedangkan berkaitan dengan pengajuan tunjangan kinerja, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT bekerjasama dengan PPSM bagian keuangan. Berkaitan dengan presensi online yang diatur antara lain :

- 1) presensi harian ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat;
- 2) Jam Kerja ditentukan selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu,
- 3) presensi kehadiran maupun kepulangan Hakim dan ASN pada Hari Kerja dilakukan di lingkungan satuan kerja;
- 4) presensi kehadiran paling lambat dilakukan pada pukul 08.00 waktu setempat sedangkan presensi kepulangan paling cepat dilakukan pada pukul 16.0 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan pukul 17.00 waktu setempat pada hari Jumat;
- 5) Hakim dan ASN dianggap hadir pada Hari Kerja apabila jumlah Jam Kerjanya paling sedikit 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per hari sesuai dengan paruh waktu Jam Kerja efektif,
- 6) pelaksanaan Presensi dilengkapi dengan swafoto wajah Hakim dan ASN yang terlihat jelas dan dapat dikenali oleh Pengelola Presensi masing-masing satuan kerja,
- 7) hakim dan ASN yang tidak melakukan Presensi kehadiran dan/atau kepulangan sesuai dengan ketentuan di atas, maka dianggap tidak hadir/mangkir pada Hari kerja tersebut,
- 8) khusus bagi hakim dan aparatur yang melaksanakan upacara di luar Hari Kerja dan ditentukan oleh Mahkamah Agung, pelaksanaan presensi kehadiran dilakukan paling cepat 2(dua) jam sebelum pelaksanaan upacara, presensi kepulangan paling lambat 1 (satu) jam setelah pelaksanaan upacara,
- 9) khusus bagi hakim dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, tidak melakukan presensi dengan ketentuan melaporkan kepada Pengelola Presensi masing – masing satuan kerja untuk mengunggah surat tugas / surat perintah ke aplikasi SIKEP,

- 10) khusus bagi hakim dan ASN yang menjalani hari libur daerah tidak perlu melakukan presensi dan pengelola presensi wajib mengunggah di SIKEP terkait peraturan daerah paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal hari libur daerah,
- 11) khusus bagi hakim dan ASN yang menjalankan izin tidak masuk kerja, diklat, Cuti, dan Tugas Belajar, wajib melaporkan kepada Pengelola Presensi masing – masing satuan kerja untuk mengunggah surat di aplikasi SIKEP.

H. Tachjan (2006:35) menyatakan bahwa dalam implementasi program diperlukan langkah untuk membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana – sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan. Monitoring Presensi Hakim dan ASN di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengelola Presensi, Sekretaris, Wakil Kepala sebagai Penanggung Jawab Disiplin Personil, dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Hal tersebut dapat terlihat dalam dokumen Daftar Kehadiran yang diunggah dalam aplikasi Komdanas sebagai salah satu ukuran atau dasar pemberian tunjangan kinerja setiap bulan berjalan. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perhitungan tunjangan kinerja dihitung berdasarkan kehadiran kerja dan capaian kinerja pegawai sesuai dengan kelas jabatan.

H. Tachjan (2006:35) menjelaskan bahwa dalam tahapan implementasi juga melaksanakan (mengaplikasikan) program, dengan mendayagunakan struktur – struktur dan personalia, dana dan sumber – sumber lainnya, prosedur – prosedur, dan metode – metode yang tepat. Kejelasan metode dan prosedur penggunaan fitur presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah dijelaskan dalam Modul Petunjuk Penggunaan Presensi Online yang dibuat oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan dipahami dengan baik oleh hakim dan aparatur. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya juga telah mengeluarkan surat keputusan dengan nomor : 21/KPMT.W3.Mil/OT.1/2025 tentang penunjukan petugas Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI untuk menjamin pelaksanaan presensi online bagi hakim dan aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Kewenangan pengelolaan administrasi kepegawaian khususnya data presensi online diberikan kepada Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Sub Kepegawaian dan IT bersama dengan PPSPM bagian keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Sehubungan dengan desain program kebijakan, pengembangan fitur presensi online pada aplikasi SIKEP dilakukan oleh Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

### **Target Group**

H. Tachjan (2006:36) menyatakan bahwa *Target group* (kelompok sasaran) yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola – pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Berkaitan dengan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Melalui Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, adapun *target group* (kelompok sasaran) kebijakan presensi online SIKEP MA RI sebesar 36 personil yang terdiri dari jabatan Kadilmilti dan Wakadilmilti III Surabaya, Hakim Militer Tinggi (Angpokkimmilti Golongan IV), Bagian Kesekretariatan (Para Pejabat Struktural, Pelaksana, dan PPPK bagian Kesekretariatan) Bagian Kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Pelaksana di bagian Kepaniteraan). Adapun daftar pegawai ASN dan TNI di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

H. Tachjan (2006:36) menyatakan bahwa adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Respon positif keberadaan fitur presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI oleh hakim dan seluruh aparatur Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena dengan adanya presensi online SIKEP MA RI dapat meningkatkan kesadaran para pegawai untuk hadir tepat waktu melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok fungsi masing – masing pegawai.

Karakteristik kelompok sasaran dalam hal ini adalah pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya juga turut mendukung keberhasilan pelaksanaan isi kebijakan presensi online Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Seluruh personil Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam hal ini hakim dan aparatur banyak yang menempuh atau mengakses pendidikan tinggi sehingga seluruh personil sangat paham dengan keberadaan dan manfaat dari teknologi informasi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (baik ASN maupun militer/TNI) memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi dengan sangat baik dan menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan presensi online melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kehadiran presensi online tersebut yang turut digunakan sebagai salah satu instrumen pembayaran tunjangan kinerja juga turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan berpengaruh pada kedisiplinan masing – masing pegawai untuk hadir di tempat kerja. Sejalan dengan hal tersebut di atas, H Tachjan (2006:37) juga membahas bahwa faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan memengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Terkait dengan implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online bagi hakim dan aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, komunikasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT (merujuk Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 368/KMA/SK/XII/2022) . Komunikasi juga dilakukan oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI dengan seluruh Kepala Sub Bagian Tingkat Banding di dalam grup WhatsApp jika ada pembaharuan terkait dengan presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI.

Selain itu, komunikasi juga dilakukan oleh Bagian Keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI selaku tim bagian keuangan pada aplikasi KOMDANAS MA RI yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja. Selain itu, komunikasi juga terlihat pada web base aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI yang dibuat oleh Tim SIKEP MA RI ketika sistem akan dilakukan perbaikan atau maintenance sehingga para pegawai tahu dan menghindari sistem tidak bisa diakses. Komunikasi juga dilakukan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada saat kegiatan apel bersama dan pelaksanaan jam komandan baik luring dan daring sebagai media penyaluran informasi terkait dengan presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI.

Selain itu, keberlangsungan perbaikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia fitur presensi online terus dilakukan oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI melalui Surat dengan sifat terbatas dari Kabiro Kepegawaian dengan Nomor : 206/BUA.2/KP4.1.3/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengaturan Lokasi Presensi Kantor Satuan Kerja pada SIKEP untuk mendukung pelaksanaan presensi online lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Unsur Pelaksana (implementor)**

H Tachjan (2006:27) menyatakan bahwa pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit – unit administratif atau unit – unit birokratik (Sharkansky, 1975; Ripley & Grace A. Franklin, 1986) pada setiap tingkat pemerintahan. Unit – unit administratif atau unit – unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan publik dilakukan.

Dalam implementasi kebijakan ia memiliki diskresi mengenai instrument apa yang paling tepat untuk digunakan. Unsur pelaksana atau implementor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi kebijakan presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT. Sedangkan yang bertanggung jawab yang berhubungan langsung dengan pembayaran tunjangan kinerja adalah

PPSPM Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Adapun dasar pembayaran tunjangan kinerja adalah rekapitulasi presensi kehadiran yang diambil melalui presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI mulai tanggal 16 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan setelahnya.

Selanjutnya dalam phase kedua (Tachjan, 2006:29) yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah pengorganisasian. Dengan melalui tindakan ini akan terbentuk suatu organisasi (bisa dalam bentuk tim) yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Adapun pada tahun 2025, Surat Keputusan di atas sudah ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Berdasarkan data sekunder yang ditemukan oleh peneliti di bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya , sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 26/KPMTW3.Mil/T12.2.1/I/2015 tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Komdanas (Komunikasi Data Nasional) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (terlampir dalam lampiran). Dalam

Surat Keputusan tersebut, dibagi personil yang bertugas sebagai penanggung jawab dan personil yang mengurus di bidang kepegawaian, umum, dan keuangan; dan

2. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 31/KPMTW3.Mil/KP7/II/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Petugas Admin SIKEP. Adapun Surat Keputusan tersebut berisi tentang penunjukkan Ibu Irdawati Soekirlan, S.H. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai petugas admin SIKEP MA RI.

Sebagai phase terakhir, H. Tachjan (2006: 29) menyebutkan bahwa yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah mengembangkan metode-metode dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan, termasuk cara-cara untuk terus-menerus meninjau hasil-hasil sewaktu program itu dalam proses pelaksanaan.

Berkaitan dengan pengelolaan presensi online dan kaitannya dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai baik ASN maupun militer/TNI dilakukan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) di Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, serta Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Adapun berkas dokumen kelengkapan yang harus diunggah dalam aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung RI untuk pengajuan tunjangan kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran terkait dengan Laporan Pengembalian Tunjangan Kinerja setiap bulan (jika ada)
2. Surat Pernyataan Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran berisi pernyataan pertanggung jawaban dokumen tunjangan kinerja bulan berjalan
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran
4. Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bulan berjalan
5. Daftar Perhitungan Pajak Progresif untuk Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bulan berjalan
6. Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja Berdasarkan Job Grade bulan berjalan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
7. Rekapitulasi Pertanggung Jawaban di Muka yang ditandatangani oleh Bendahara dan Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran
8. Daftar Perubahan Rekening Pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (jika ada) pada bulan berjalan
9. Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tunjangan Kinerja bulan berjalan
10. Rekapitulasi Pelaporan Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bulan berjalan yang berisi angka kinerja, sebutan kinerja, pelaporan kinerja, dan potongan kinerja seluruh pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
11. Berita Acara Verifikasi Tunjangan Kinerja bulan berjalan
12. Checklist Verifikasi Biaya Tunjangan Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bulan berjalan
13. Daftar Kehadiran yang ditanda tangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengawas Penegakan Disiplin Pegawai di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bertindak dalam hal ini adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi serta petugas absensi.
14. Referensi Status Absensi
15. Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja Berdasarkan Job Grade bulan berjalan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
16. Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja
17. Tambahan dokumen surat pernyataan melaksanakan tugas bagi pegawai status mutasi masuk.

Adapun pengelolaan presensi online dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada menu laporan satuan kerja pada jam akses tertentu. Dalam rangka menjamin pengelolaan presensi online dan pembayaran tunjangan kinerja dilakukan tepat waktu , Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya setiap bulan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama dengan Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pelaksana dan PPPK di Bagian Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Adapun dalam monitoring dan evaluasi kinerja tersebut membahas tentang kendala, solusi, dan target capaian setiap bulan berjalan, termasuk rekapitulasi kehadiran, presensi online, dan pembayaran tunjangan kinerja.

## **Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya**

Altameem, Torki, Zairi Mohamed, Alshawhi Sarmad, tahun 2006 dalam bukunya yang berjudul *Critical Success Factor of E-Government : A Proposal Model for E-Government Implementation* menyatakan bahwa untuk meraih keberhasilan proyek di institusi pemerintah, harus didukung penuh oleh pimpinan. Dukungan yang kuat dari pimpinan penting dan dibutuhkan dalam implementasi.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh J.Ramón Gil García dan Theresa A Pardo (2005) menyebutkan bahwa terdapat dua hal terkait aspek legal dari sebuah e-government yaitu pertama mereka menyebut bahwa peraturan yang ketat dibuat sebelum atau atas ketidaktahuan atas teknologi yang relevan dengan e-gov akan mempengaruhi keberhasilan proyek dan yang kedua bahwa mengembangkan kebijakan dan standar teknologi informasi pemerintah yang sesuai dapat memberikan kerangka yang memadai untuk inisiatif e-government untuk menjadi sukses (Gil García J Ramón Pardo Theresa A, 2005: 187-216).

Faktor pendukung implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur adalah adanya perintah dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Di Bawahnya
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
4. Surat Terbatas Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 206/BUA.2/KP4.1.3/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengaturan Lokasi Presensi Kantor Satuan Kerja pada SIKEP

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku pimpinan juga mengeluarkan Surat Keputusan sebagai bukti pelaksanaan dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua MA RI, Sekretaris MA RI, dan Biro Kepegawaian MA RI dengan mengeluarkan surat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 26/KPMTW3.Mil/T12.2.1/I/2015 tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Komdanas (Komunikasi Data Nasional) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (terlampir dalam lampiran). Dalam Surat Keputusan tersebut, dibagi personil yang bertugas sebagai penanggung jawab dan personil yang mengurus di bidang kepegawaian, umum, dan keuangan.
2. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 31/KPMTW3.Mil/KP7/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Petugas Admin SIKEP. Adapun Surat Keputusan tersebut berisi tentang penunjukan Ibu Irdawati Soekirlan, S.H. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai petugas admin SIKEP MA RI.

Sedangkan faktor pendukung yang lain adalah perangkat teknologi informasi dan komunikasi berupa smartphone yang dimiliki oleh masing – masing personil dan kemudahan dalam mengakses fitur presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Sedangkan faktor pendukung yang lain berupa letak geografis yang strategis sehingga kualitas sinyal WiFi mudah dijangkau dan lebih stabil, sehingga akses sistem informasi kepegawaian (SIKEP) fitur presensi online dapat berjalan dengan baik. Selain itu, faktor pendukung kebijakan diberlakukannya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) fitur presensi online bagi hakim dan aparatur Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah pandemi Covid – 19 yang secara umum melanda Indonesia pada tahun 2019. Teknologi dan internet pada saat pandemi Covid – 19 sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kontak fisik melalui presensi manual dan finger print di masing – masing satuan kerja termasuk Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

## **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya**

Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan presensi online melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah tidak adanya batasan dari sistem presensi online pada saat presensi sore, sistem yang sering eror mendekati jam sibuk masuk kerja dan pulang kerja, sikap malas dan tidak disiplin masing – masing pegawai, serta sumber daya manusia yang sudah lansia sehingga terbatas untuk melakukan operasionalisasi presensi online menggunakan SIKEP MA RI.

Salah satu tantangan dalam Sistem Informasi Manajemen adalah integrasi sistem informasi (Adiyana Adam dan Minggusta Juliadarma, 2024:72). Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa meskipun integrasi sistem informasi menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Menurut Saragih et al. (2018) organisasi sering menghadapi kesulitan dalam menghubungkan sistem dengan arsitektur dan format yang berbeda. Hal yang sama juga ditemukan penelitian ini, yang masih menjadi kendala dari kebijakan presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI adalah tidak terintegrasinya sistem presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan aplikasi yang digunakan dalam pengajuan pembayaran tunjangan kinerja yaitu aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung RI. Pada aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung Republik Indonesia, penginputan dilakukan manual dengan memilih kriteria yang harus diisi terkait dengan kehadiran. Dengan adanya hal tersebut di atas, jika ada keterlambatan dalam melaksanakan presensi online atau tidak melakukan presensi online setiap pagi dan sore serta tidak masuk kerja, aplikasi tidak langsung melakukan pemotongan, karena bukti kehadiran dapat disertakan dari data rekapitulasi presensi kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang dilakukan secara manual atau melalui mesin presensi menggunakan mata.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Implementasi Kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala sehingga diperlukan perbaikan.

#### **a. Program (kebijakan) yang dilaksanakan**

Kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368/KMA/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian dipahami dan dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Adapun kebijakan presensi online untuk Hakim dan Aparatur melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya merupakan salah satu program yang menjadi kewenangan Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Sub Bagian Kepegawaian dan IT. Maksud dari adanya kebijakan tersebut adalah mengatur pengelolaan presensi pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam rangka menegakan disiplin pegawai dalam mematuhi ketentuan aturan jam kerja yang berlaku. Sedangkan tujuan dari adanya kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja yang berlaku dan meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Terkait dengan kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh serta kejelasan standar yang harus dipedomani, dalam hal ini adalah ketentuan presensi, dasar pelaksanaannya berdasarkan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Monitoring Presensi Hakim dan ASN juga dilakukan setiap bulan oleh setiap satuan kerja untuk mengevaluasi kehadiran dan menegakkan disiplin Hakim dan ASN dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan. Kejelasan metode dan prosedur penggunaan fitur presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah dijelaskan dalam Modul Petunjuk Penggunaan Presensi Online yang disusun oleh TIM SIKEP MA RI dari Biro Kepegawaian MA RI. Sehubungan dengan desain program kebijakan, pengembangan fitur presensi online pada aplikasi SIKEP dilakukan oleh Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

b. Target Groups

Target groups (kelompok sasaran) kebijakan presensi online SIKEP MA RI adalah Kadilmilti dan Wakadilmilti III Surabaya, Hakim Militer Tinggi (Angpokimmilti Golongan IV), Bagian Kesekretariatan (Para Pejabat Struktural, Pelaksana, dan PPPK bagian Kesekretariatan) Bagian Kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Pelaksana di bagian Kepaniteraan). Adapun daftar pegawai ASN dan TNI di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Kesesuaian isi kebijakan (program) yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai baik ASN maupun militer/TNI di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, karena dengan adanya presensi online SIKEP MA RI dapat meningkatkan kesadaran para pegawai untuk hadir tepat waktu melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok fungsi masing – masing pegawai. Karakteristik kelompok sasaran dalam hal ini adalah pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya juga turut mendukung keberhasilan pelaksanaan isi kebijakan presensi online Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (baik ASN maupun militer/TNI) memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi dengan sangat baik dan menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan presensi online melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kehadiran presensi online tersebut yang turut digunakan sebagai salah satu instrumen pembayaran tunjangan kinerja juga turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan berpengaruh pada kedisiplinan masing – masing pegawai untuk hadir di tempat kerja. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan. Terkait dengan implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online bagi hakim dan aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, komunikasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada seluruh pegawai baik ASN dan militer/TNI; Biro Kepegawaian MA RI, Biro Keuangan MA RI dengan PPSPM sub bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku pimpinan tingkat banding yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan di satuan kerja internal Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan seluruh jajaran tingkat pertama yang menjadi daerah hukumnya, Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bersama dengan pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana, agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan lancar.

c. unsur pelaksana (implementor)

Terkait dengan implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur, unsur pelaksana atau implementor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Sedangkan yang bertanggung jawab yang berhubungan langsung dengan pembayaran tunjangan kinerja adalah PPSPM Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Adapun dasar pembayaran tunjangan kinerja adalah rekapitulasi presensi kehadiran yang diambil melalui presensi online pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI mulai tanggal 16 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan setelahnya. Pengorganisasian pada implementasi kebijakan presensi online melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI bagi hakim dan aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan, sehingga terlihat dengan jelas pembagian tugas dan kewenangan pada masing -masing personil sub bagian. Adapun pada tahun 2025, Surat Keputusan di atas sudah ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Berkaitan dengan pengelolaan presensi online dan kaitannya dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai baik ASN maupun militer/TNI dilakukan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) di Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, serta Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Adapun berkas dokumen kelengkapan yang harus diunggah dalam aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung RI untuk pengajuan tunjangan kinerja disesuaikan setiap bulan berjalan. Selain menjadi kewenangan Kasubbag Kepegawaian dan IT, dalam rangka menjamin pengelolaan presensi online dan pembayaran tunjangan kinerja dilakukan tepat waktu, Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya setiap bulan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama dengan Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pelaksana dan PPPK di Bagian Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi

III Surabaya. Adapun dalam monitoring dan evaluasi kinerja tersebut membahas tentang kendala, solusi, dan target capaian setiap bulan berjalan, termasuk rekapitulasi kehadiran, presensi online, dan pembayaran tunjangan kinerja.

### Saran

1. Berdasarkan data penelitian di lapangan diketahui bahwa masih ditemukan website presensi online kehadiran dan kepulangan yang eror sehingga perlu perbaikan oleh TIM SIKEP MA RI.
2. Integrasi data hasil dari sistem presensi online dengan aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung RI yang mana daftar kehadiran dari presensi online digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai, sehingga pegawai khususnya pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya lebih tertib dalam melaksanakan presensi
3. Fitur kamera dan wajah pegawai pada sistem presensi online Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI agar diaktifkan kembali untuk satuan kerja tingkat banding selain fitur GPS atau titik lokasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul, dkk. 2024. SIKEP: Analisis Peran Teknologi Kepegawaian di Peradilan. Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan.
- Aziz, Fauzan, dkk. 2015. "Sistem Informasi Eksekutif Berbasis Web pada UMP Palembang." arXiv.
- Budiarto, R., & Wijayanti, S. 2020. "Evaluasi Sistem Presensi Berbasis GPS dan Kamera pada Peradilan." Jurnal Sistem Informasi.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fitriyani, Helda. 2024. "Implementasi Kebijakan Absensi Online di Dinas Pendidikan Kota Palembang." JISIPOL, Vol. 8 No. 3.
- Grepon, Benzar Glen. 2021. "Designing and Implementing e-Justice Systems: Case Docket Management, Northern Mindanao." arXiv.
- Hall, James A. 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Rina, dkk. 2021. "Pengaruh Penerapan e-Absensi terhadap Kepuasan Pegawai ASN." Jurnal Manajemen SDM Publik.
- Jogiyanto. 2005. Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintegrasi. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, Abdul. 2003. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Kendall, Kenneth E. Analisis dan Perancangan Sistem. Jakarta: Prenhallindo.
- Mahkamah Agung RI. 2022. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Online SIKEP. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI. 2024. Pengaturan Lokasi Presensi Kantor Satuan Kerja pada SIKEP. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI. 2024. Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan – Modul Presensi Kamera SIKEP. Jakarta: MA RI.
- Maulida. 2024. "Inovasi SIKEP MA: Evolusi hingga Versi 3.1.0." Scribd.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muharman, Anjas, dkk. 2023. "Implementasi Kebijakan Sistem Absensi Online di Bappeda Kota Sungai Penuh." Jurnal Dinamika, Universitas Negeri Padang.
- Nurhayati, Siti. 2023. "Transformasi Digital Absensi ASN di Lembaga Pemerintahan." Jurnal e-Governance.
- Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Patton, Michael Quinn. 1987. Qualitative Research and Evaluation Methods. New York: SAGE Publication.
- Pasaribu, Meilina. 2020. "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI di PN Semarang." Website Pengadilan Negeri Semarang.
- Pengadilan Negeri Martapura. 2024. Panduan Tata Cara Presensi Online melalui SIKEP Versi 3.1.0. Martapura: PN Martapura.
- Pratiwi, Vidyarsih, dkk. 2016. "Sistem Informasi Pengarsipan pada Kecamatan Seberang Ulu II." arXiv.
- Pujosuwarno, Sayekti. 1992. Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta.
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Makassar: Pustaka Pelajar.
- Sugiharto, Dedy. 2023. "Pemanfaatan Sistem Informasi Presensi Online Berbasis Kamera untuk ASN di Lingkungan Peradilan." Jurnal Teknologi Pemerintahan.

- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, Ahmad. 2022. "Pengawasan Kehadiran ASN melalui Inovasi Presensi Digital." Jurnal Reformasi Administrasi.
- Susanti, Lilis. 2022. "Efektivitas Aplikasi SIKEP dalam Menunjang Kinerja ASN di Lembaga Peradilan." Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Valentina, Febri, dkk. 2016. "Penerapan E-Service Berbasis Android di CV Ria Kencana Ungu." arXiv.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Media Presindo.
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.